



**P U T U S A N**

**Nomor 1329 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIANA BORU MANGUNSONG alias  
DIANA ;  
Tempat lahir : Tandung (Rokan Hulu) ;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/22 Agustus 1989 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tapung Lestari, Kecamatan  
Tapung Hilir, Kabupaten Kampar ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG alias DIANA, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di belakang rumah Saksi Jonni Pardomuan Manurung bin Johannes Manurung (alm) di RT. 010 RW. 002 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG alias DIANA datang ke Acara Adat Batak di rumah Saksi Jonni Pardomuan Manurung bin Johannes Manurung (alm) dengan maksud untuk membantu Saksi Jonni Pardomuan Manurung selaku tuan rumah pada acara tersebut, pada saat Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG berada di belakang rumah saksi Jonni Pardomuan Manurung Terdakwa DIANA bertemu dengan saksi Hevri Natalia Br. Sibarani dan saksi Lasmaida Br. Parapat di tempat tersebut, kemudian

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lasmaida Br. Parapat menghampiri Terdakwa DIANA dengan mengatakan “di sini sudah banyak orang dan masakan ini sudah diserahkan yang punya hajatan tanggung jawabnya kepada saya, dua sampai tiga orang saja teman saya di sini” setelah itu saksi Lasmaida Br. Parapat mengatakan kepada Terdakwa DIANA “kau juga pergilah dan cari kerjaan lain kemudian dijawab Terdakwa DIANA “mengapa emangnya saya mau di sini” setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Lasmaida dengan Terdakwa DIANA, Saksi Lasmaida Br. Parapat selaku panitia dalam acara tersebut, sedangkan Terdakwa tidak termasuk di dalam kelompoknya, kemudian mengatakan “yang tidak berkepentingan gak usah di sini, cari kerjaan lain” dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “kenapa rupanya kalau aku mau disini...?” dijawab oleh Saksi Lasmaida Br. Parapat dengan mengatakan “apa....sakit hatimu sama kami, kenapa kau busuk-busukkan kami sama orang, kalau kau ada sakit hati sama kami, kenapa gak langsung diomongkan sama kami, gak perlu sama orang...” Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “kenapa rupanya...kenapa rupanya...” selanjutnya saksi Hevri Natalia Br. Sibarani yang melihat terjadinya pertengkaran tersebut, langsung membela saksi Lasmaida Br. Parapat dan menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “kok kayak gitu ngomong mu, itukan orang tua...” mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh saksi Hevri Natalia Br. Sibarani tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencakar leher dan tangan saksi Hevri Natalia Br. Sibarani, selanjutnya menarik rambut saksi Hevri Natalia Br. Sibarani dengan menggunakan kedua tangannya. Mendapatkan perlakuan tersebut, saksi Hevri Natalia Br. Sibarani pun memberikan perlawanan. Saksi Lasmaida Br. Parapat, yang melihat terjadinya perkelahian tersebut, kemudian langsung mendekati Terdakwa dan ikut memukuli Terdakwa. Saksi Mario Tampubolon dan Saksi Manaor Manalu serta beberapa orang warga lainnya yang melihat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dan saksi Hevri Natalia Br. Sibarani. Selanjutnya Saksi Hevri Natalia Br. Sibarani yang tidak terima terhadap perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Hevri Natalia Br. Sibarani mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan Visum Et Repertum An. Hevri Natalia Br. Sibarani Nomor 445/PUSK-THR I/2015/571 tanggal 15 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Fatimah Sudarmo, selaku Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, yang telah melakukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap korban Hevri Natalia Br. Sibarani, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Ciri-ciri korban : Perempuan berkulit sawo matang, korban datang dalam keadaan rapi, wajah tidak tampak sakit, memakai baju berwarna putih tanpa merek tanpa ukuran, memakai celana panjang berwarna abu-abu tanpa merek tanpa ukuran;
2. Pemeriksaan fisik :
  - a. Kepala : Tidak dijumpai kelainan;
  - b. Leher : Luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang tujuh centimeter;
  - c. Dada : Tidak dijumpai kelainan;
  - d. Perut : Tidak dijumpai kelainan;
  - e. Anggota Gerak Atas : Luka gores pada lengan sebelah kiri panjang sepuluh centimeter;
  - f. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan;
  - g. Kelamin : Perempuan;
3. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luka yang dijumpai, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA BORU SIMANGUNSONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANA BORU SIMANGUNSONG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 399/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG alias DIANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 29/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 399/PID.B/2015/PN.Bkn, tanggal 10 Desember 2015 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG alias DIANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2016/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Nomor 17/AD-RLN/V/2016 PBR tanggal 02 Mei 2016 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada pun 3 Hal 6 menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar adalah tidak berdasar yang mana pada dasarnya "Saksi Lasmaida Boru Parapat selaku Panitia dalam acara tersebut sedangkan Terdakwa tidak masuk dalam kelompoknya" adalah tidak benar yang mana *Judex Facti* menyimpulkan sendiri tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani menyatakan di muka persidangan bahwa satu STM (Serikat Tolong Menolong) dengan Terdakwa Diana Boru Mangunsong maka untuk itu bukanlah merupakan suatu kesalahan seseorang datang untuk membantu menolong orang satu kampung dengan kita dalam acara pesta adat tersebut terlebih-lebih dengan adanya STM (Serikat Tolong Menolong) di desa tersebut merupakan suatu kewajiban tidak terkecuali keterangan saksi Nurita Boru Situmorang yang menyatakan kenal dengan Terdakwa dikarenakan satu kampung maka pertimbangan tidak masuk dalam kelompok oleh *Judex Facti* bukanlah merupakan suatu alasan yang berdasar dimana saksi Nurita BORU Situmorang juga bukan masuk dalam Panitia tetapi ikut membantu yang mana merupakan bagian dari pada Serikat Tolong Menolong (STM) tersebut sehingga merasa terpenggil untuk membantu orang yang lagi mempunyai hajatan yang mana sepatutnyalah Lasmaida Boru Parapat juga melarang saksi Nurita Boru Tumorang untuk membantu hajatan tersebut untuk membungkus daging ayam dalam acara pesta tersebut dan untuk itu

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasar serta haruslah dikesampingkan;

Bahwa sebagaimana fakta maupun pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama saksi Lasmaida Boru Parapat yang menyatakan “Yang tidak berkepentingan gak usah di sini” adalah merupakan suatu sikap untuk menyerang seseorang yang mana sebenarnya ditujukan kepada Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG dan merupakan suatu perbuatan yang tidak patut ditujukan sendiri kepada Terdakwa karena bukan hanya Terdakwa saja yang berada di tempat itu, demikian mereka juga bukanlah Panitia tetapi datang membantu dan menolong berdasarkan sifat dari STM (Serikat Tolong Menolong) tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan saksi Lasmaida Boru Parapat mengatakan “Apa sakit hatimu sama kami, kenapa tidak langsung diomongkan sama kami ngak perlu sama orang” dimana Terdakwa menjawab kenapa rupanya adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana keterangan saksi Rukiani Boru Tambunan awalnya mendengar Saudari Lasmaida Boru Parapat mengucapkan kata-kata tidak sopan “Lonte Kau” Kemudian Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG hanya menjawab “Parbada (tukang ribut)” yang mana bukanlah kata-kata kenapa rupanya. Pada saat itu saksi Rukiani Boru Tambunan hanya berjarak sekitar lebih kurang 4 (empat) meter dari kejadian tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* menyimpulkan sendiri seakan-akan Terdakwa memulai pertengkaran dengan saksi korban Hevri Natalia Boru Sibarani dengan menyampingkan fakta persidangan yang mana sesuai dengan keterangan saksi Norita Boru Tumorang menyatakan bahwa benar ada selisih paham antara Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG dengan saksi Korban Hevri Natalia Boru Sibarani lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka tidak tertutup kemungkinan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani sengaja untuk memulai pertengkaran dikarenakan acara pesta tersebut merupakan keluarga saksi Hevri Natalia Boru Sibarani. Maka untuk itu sepatutnyalah orang tua Hevri Natalia Boru Sibarani yaitu Lasmaida Boru Parapat tidak memulai keributan dan bisa memposisikan diri sebagai orang yang dituakan terlebih dahulu dipandang dari sisi umur sudah sepantasnya untuk memberi pengertian kepada yang muda-muda sehingga tidak menimbulkan keributan, demikian juga sepatutnya jika Lasmaida Boru Parapat mempunyai hubungan keluarga dengan yang punya hajatan Manurung sepatutnyalah menjaga acara pesta

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016



tersebut agar tidak terjadi keributan yang merupakan suatu acara yang tergolong sakral di suku Batak, maka untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama maupun tingkat Banding juga tidak melihat dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi Rukiani Boru Tambunan dan Saksi Manaor Manalu dengan jarak  $\pm$  4 Meter dari kejadian yang mana pada saat itu lagi sarapan pagi melihat saksi Korban Saudari Hevri Natalia Boru Sibarani mendatangi Terdakwa dan menarik rambut Terdakwa dari belakang, lalu menendang perut sebelah kanan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terhuyung-huyung sambil memegang perutnya. Terdakwa hanya membungkuk memegang perutnya sambil menangis dikarenakan kesakitan. Jadi tidaklah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* seakan-akan Terdakwa yang memulai keributan sebagaimana jelas menyatakan bahwa keributan tersebut dikarenakan pertengkaran mulut kemudian anak saksi Lasmaida Boru Parapat yaitu Hevri Natalia Boru Sibarani datang membantu ibunya jadi dengan kata lain 2 (dua) orang menyerang satu orang maka secara logika hukum tidaklah mungkin satu orang dapat mengalahkan 2 (dua) orang yang besar sementara dilihat dari postur Terdakwa kurus dan kecil sebagai mana keterangan saksi Norita Situmorang melihat ada rambut Terdakwa gugur beberapa helai rambut Terdakwa di tangan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani maka jelas Saksi dengan keras menjambak rambut terdakwa. Setelah kejadian itu saksi Norita Situmorang pernah diminta tolong oleh Saudari Hevri Natalia Boru Sibarani di Polsek Tapung Hilir agar saksi jangan memberitahukan kalau Saudari Lasmaida Boru Parapat ikut menjambak rambut Terdakwa. Sebagaimana pengakuan Terdakwa DIANA BORU MANGUNSONG setelah kejadian itu Terdakwa tidak bisa memutar lehernya dan merasa sakit dileher selama lebih kurang 2 (dua) minggu. Maka untuk itu sangatlah jelas dan patut pertimbangan *Judex Facti* harus dikesampingkan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tingkat pertama dengan sudah tepat dan benar adalah tidak berdasar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana pengakuan Saksi Korban Hevri Natalia Boru Sibarani mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya disangkal dan dipatahkan oleh Saksi Rukiani Boru Tambunan dan Saksi Manaor Manalu melihat Terdakwa dari jarak  $\pm$  4 Meter yang mana pada saat kejadian saksi lagi sarapan menjelaskan dibawah janji/sumpah bahwa



Terdakwa tidak sekalipun melakukan perlawanan terkecuali posisi Terdakwa pada saat itu hanyalah membungkuk memegang perutnya sambil menangis dikarenakan kesakitan, maka manalah mungkin Saksi Korban luka-luka disebabkan oleh tangan Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Maruba Tamba, setelah kejadian Saudari Lasmaida Boru Parapat mengatakan “aku sudah puas, puas, puas” dan pada saat maju ke depan Pesta bersama rombongan untuk memberikan sumbangan saksi melihat tidak ada luka pada diri Hevri Natalia Boru Sibarani demikian juga keterangan saksi Norita Situmorang setelah kejadian saksi melihat tidak ada luka di tangan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama “Akibat” dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani mengalami luka-luka dibagian tubuhnya sesuai dengan Visum Et Repertum An.Saksi Hevri Natalia Boru Sibarani adalah patut dipertanyakan kebenarannya karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan pengakuan saksi Maruba Tamba setelah kejadian pada saat maju ke depan Pesta bersama rombongan melihat tidak ada luka pada diri Hevri Natalia Boru Sibarani demikian pengakuan saksi Norita Situmorang di persidangan saksi melihat tidak ada luka ditangan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani demikian mengenai Visum Et Repertum memiliki kejanggalan dilihat dari posisi permohonan tertanggal 06 April 2015 yang diajukan oleh AKP Henrix, S.H. sebagai Kapolsek selaku penyidik tertanggal 06 April 2015 dengan nomor surat R/153/IV/2015 tertanggal 06 April 2015. Dimana hasil Visum et Repertum keluar tertanggal 15 April 2015 dengan peristiwa kejadian tertanggal 10 Maret 2015 bekas jejak cakaran yang diduga dilakukan Terdakwa dengan tenggang waktu yang jauh belum juga hilang sangatlah tidak wajar, Maka untuk itu perlu dipertimbangkan keterangan Saksi Lasmaida Boru Parapat di persidangan menyatakan bahwa Terdakwalah duluan membuat laporan Polisi, baru setelah kedatangan Kapolsek, Kapolpos serta Kepala Desa menjumpai saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu membuat laporan Polisi dan mengatakan “nanti kamu ditangkap”, kemudian menyuruh saksi agar membuat laporan tandingan agar anak saksi yang bernama Hevri Natalia Boru Sibarani tidak ditahan merupakan suatu kenyataan yang mana pertimbangan *Judex Facti* justru menyampingkan pengakuan saksi Korban Lasmaida Boru Parapat di persidangan demikian Penasehat hukum Terdakwa meminta *Judex Facti* untuk memerintahkan agar Panitera mencatatnya sebagai fakta sidang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu perlu disampaikan pada tingkat pertama memeriksa perkara *a quo* Hakim *Judex Facti* juga tidak memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan pengakuan saksi pemeriksa dengan tidak memberi kesempatan untuk dihadirkan dengan alasan waktu sudah habis dan Ketua Majelis akan pindah mau pindah dan untuk itu pengakuan saksi Lasmaida Boru parapat tidak dapat dikejar dalam pembuktiannya sehingga pertimbangan *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan dibatalkan demi hukum;

5. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama maupun Banding tidak mempertimbangkan yang mana "Terdakwa" dan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani sebelumnya telah berselisih paham, membuat Terdakwa emosi dan langsung mencakar leher dan tangan Saksi Hevri Natalia Boru Sibarani, selanjutnya menarik rambut saksi Hevri Natalia Boru Sibarani dengan menggunakan kedua tangannya adalah tidak benar sebagaimana keterangan saksi Manaor Manalu, Rukiani Boru Tambunan, di muka persidangan menyatakan bahwa saksi Lasmaida Boru Parapat yang memulai pertengkaran dimana awalnya mengeluarkan kalimat Lonte Kau kemudian Terdakwa hanya menjawab Parbada (tukang ribut) bukan menyatakan kenapa rupanya, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang mana saksi dengan jelas mendegar kalimat tersebut dengan jarak  $\pm$  4 Meter dari lokasi pertengkaran dan bukan Terdakwa yang memulai tetapi justru sebaliknya saksi Lasmaida Boru Parapatlah yang memulai kemudian dibantu oleh anak perempuannya yaitu saksi Hevri Natalia Boru Sibarani. Pertengkaran tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwalah yang diserang oleh kedua saksi setelah diketahui bahwa saksi Hevri Natalia Boru Sibarani merupakan anak kandung saksi Lasmaida Boru Parapat maka ditarik kesimpulan bahwa kedua saksi tersebut sebenarnya yang menyerang Terdakwa sebagaimana juga fakta yang terungkap di persidangan baik itu pengakuan saksi Manaor Manalu dan Rukiani Boru Tambunan menyatakan bahwa Terdakwa dilihat oleh saksi dengan jarak  $\pm$  4 Meter hanya meletakan tangannya di perut sambil menahan sakit diperutnya akibat tendangan saksi Lasmaida Boru Parapat ditambah anak gadisnya Hevri Natalia Boru Sibarani yang ikut menarik rambut Terdakwa, dimana pada saat kejadian rambut Terdakwa dalam keadaan panjang maka dengan mudah para saksi untuk menariknya ditambah dari postur tubuh Terdakwa jauh lebih kecil dari para saksi Lasmaida Boru Parapat maupun anaknya Hevri Natalia Boru Sibarani

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pengakuan saksi Lasmawati Boru Silalahi sesuai BAPnya menyatakan Hal 2 pun 6 menyatakan namun saat itu yang saya lihat Terdakwa akan menarik rambut Saksi Hevri Natalia Boru Sibarani kemudian Saksi Hevri mengelak adalah merupakan sangkaan belaka dan tidak tertutup merupakan kalimat dari Penyidik Polri Polsek Tapung hilir sebagaimana keterangan saksi Lasmaida Boru Parapat yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Terdakwalah yang duluan membuat laporan Polisi dimana setelah saksi didatangi oleh Kapolsek, Kapolpos dan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah membuat laporan Polisi nanti kamu ditangkap maka segera buat laporan tandingan. Dan untuk itu seluruh proses yang dilakukan oleh penyidik Polri dari Polsek Tapung Hilir perlu dipertanyakan tetapi pihak Majelis tidak memberi kesempatan untuk memanggil saksi Penyidik atas kebenaran dari pengakuan saksi Lasmaida Boru Parapat tersebut dengan alasan sudah habis waktu dan mau pindah tugas sehingga kebenaran Materi dari perkara tersebut tidak ditemukan yang mana jauh sebelumnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum sepatutnya memberi petunjuknya yang benar dikarenakan Terdakwa juga membuat Laporan Polisi Nomor: STPL/26/III/2015/Res Kampar/Sek Taphil tertanggal 31 Maret 2015 yang mana telah terjadi dugaan tindak pidana Penganiayaan dilakukan secara bersama-sama dan telah disidangkan sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUH Pidana tetapi Sdr. Jaksa Penuntut Umum dapat didikte oleh pihak penyidik Polri dengan menjadikan Pasal 351 sehingga dengan sendirinya telah membuktikan baik itu Kapolsek Tapung Hilir sebagai penyidik dengan datang menjumpai saksi Lasmaida Boru Parapat sebagai orang tua Hevri Natalia Boru Sibarani untuk menyuruh membuat laporan tandingan demikian Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang mau mengikuti keinginan penyidik telah membuktikan kedahsyatan Pelapor sebagai saksi Korban haruslah dipertanyakan atau dengan kata lain pihak penegak hukum baik itu Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum sudah terbiasa mengikuti pola kriminalisasi yang selama ini dilakukan dan perlu dipertanyakan serta dilaporkan;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama maupun Banding tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana pengakuan saksi Lasmaida Boru Parapat di persidangan yang menyatakan bahwa benar Kepala Desa, Kapolsek dan Kapolpos datang menjumpai saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membuat Laporan Polisi nanti kamu ditangkap sekaligus menyuruh saksi agar membuat laporan tandingan



agar anak saksi Hevri Natalia Boru Sibarani tidak ditahan. Dimana pada saat persidangan pihak kuasa hukum meminta ketua Majelis memerintahkan agar Panitera mencatat fakta sidang tersebut tetapi tidak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka tidak berlebihan semua ketentuan akan dipersiapkan agar perkara *a quo* dimana Sdr. Diana sebagai Terdakwa dapat disidangkan agar adanya perkara tandingan maka untuk itu pertimbangan *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dilihat dari fakta-fakta persidangan;

7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan Banding tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Mario Tampubolon dan saksi Manaor Manalu serta beberapa warga ikut yang melihat kejadian langsung memisahkan Terdakwa dan saksi Hevri Natalia Boru Sibarani adalah tidak benar dan telah menyimpulkan sendiri sesuai dengan tidak melihat fakta persidangan yang mana orang yang ikut memisahkan sesuai sidang adalah Saksi Manaor Manalu serta Rukiani Boru Tambunan sementara saksi Mario Tampubolon tidak ada sama sekali diperiksa di persidangan demikian dalam BAPnya tidak ada dilakukan berita acara Sumpah/Janji tetapi menjadi suatu pertimbangan *Judex Facti* agar Terdakwa dapat dihukum sebagaimana keinginan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan kebenaran yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi Manaor Manalu, Rukiani Boru Tambunan, maupun saksi *a de charge* Norita Situmorang dan Maruba Tamba yang pada faktanya menyatakan bahwa Terdakwalah yang menjadi korban dalam perkara tersebut dengan tidak melakukan perlawanan demikian pengakuan saksi dengan adanya permintaan dari saksi korban agar jangan para saksi mau menjadi saksi dalam perkara *a quo* tersebut dan untuk itu pertimbangan *Judex Facti* haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan Banding tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam pra penuntutannya sepatutnya lebih profesional dikarenakan Terdakwalah yang pertama kali membuat laporan sebagaimana bukti lampiran terlampir dengan waktu kejadian yang bersamaan dimana Terdakwa dianiaya dilakukan lebih dari satu orang yaitu Havri Natalia Boru Sibarani bersama orang tua perempuannya Lasmaida Boru Parapat yang mana Sdr. Jaksa Penuntut Umumnya juga dengan orang yang sama tetapi dengan laporan Havri Natalia Boru Sibarani atas anjuran Kapolsek, Kapolpos dan Kepala Desa untuk membuat laporan tandingan dimana peristiwa *a quo* terjadinya tanggal 10 Maret 2015 sementara Terdakwa dilaporkan tertanggal 06 April 2015 yang mana



sangatlah memiliki kejanggalan sehingga tidak tertutup akan adanya rekayasa kasus dan sepatutnya dalam petunjuk pra penuntutan haruslah menghentikan perkara tersebut;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelas Terdakwalah yang Korban Penganiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 KUHPidana dan untuk itu dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberi putusan sesuai dengan perbuatannya sebagaimana pembuktian maupun pengakuannya baik didalam BAP serta keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah mempertimbangkan kadar beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DIANA BORU MANGUNSONG alias DIANA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./H.Eddy Army, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1329 K/Pid/2016